

**P E N G U M U M A N**  
**Nomor PENG/7-K/PM.III-12/AD/III/2023**

1. Dasar:
  - a. Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
  - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
  - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **Iwan Setiawan**, Koptu NRP 31020211140782, Tamudi 3 Pok Tuud, Kodim 0828 Sampang, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor 11-K/PM.III-12/AD/I/2023 tanggal 15 Maret 2023, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:
  - a. Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Iwan Setiawan**, Koptu NRP 31020211140782; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
  - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
  - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:
    - 1) 1 (satu) lembar Surat Dandim 0828 Sampang nomor R/268A/III/2022 tanggal 20 Agustus 2022 tentang Permohonan Bantuan Pencarian dan Penangkapan an Terdakwa.
    - 2) 2 (dua) lembar daftar absensi dari Kodim 0828 Sampang an Terdakwa mulai bulan Agustus 2022 s.d. September 2022  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
4. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.  
Pada tanggal 15 Maret 2023

an. Kepala Pengadilan Militer III-12  
Waka  
u.b.  
Panitera

Tembusan:

1. Dirjenbadilmiltun MARI.
  2. Kadilmiltama.
  3. Kadilmilti III Surabaya.
  4. Danrem 084 Bhaskara Jaya.
  5. Kaotmil III-11 Surabaya.
  6. Dandim 0828 Sampang.
  7. Dandenspom V/4 Surabaya.
- 

Cap/ttd  
Kholip, S.H.  
Kapten Sus NRP 519169

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN  
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Rabu tanggal 15 Maret 2023, Rudianto, S.H., Peltu NRP 21960347440875, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa:

- **Iwan Setiawan**, Koptu NRP 31020211140782, Tamudi 3 Pok Tuud, Kodim 0828 Sampang.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti

Cap/ttd

Rudianto, S.H.  
Peltu NRP 21960347440875

Saksi-saksi:

1.

Ttd

Akhmad Aji Wibayu, S.H.  
Serka NRP 21110095320492

2.

ttd

Marzuki  
Kopda Mus NRP 112371

**P E N G U M U M A N**  
**Nomor PENG/8-K/PM.III-12/AD/III/2023**

1. Dasar:
  - a. Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
  - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
  - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **Eko Ahmad Rinto Ardiansyah**, Koptu NRP 31030117260184, Dancuk-2 Regu SMR/Ban/A, Yonif Raider 514/SY/9/2 Kostrad, telah diputus secara In Absentia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor 18-K/PM.III-12/AD/I/2023 tanggal 16 Maret 2023, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:
  - a. Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Eko Ahmad Rinto Ardiansyah**, Koptu NRP 31030117260184; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
  - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
  - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:
    - 2 (dua) lembar Daftar Absensi Regu SMR Peleton Bantuan Kompi Senapan A Yonif Raider 514/SY/9/2 Kostrad bulan Oktober 2022 dan bulan Nopember 2022.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
4. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.  
Pada tanggal 16 Maret 2023

an. Kepala Pengadilan Militer III-12  
Waka  
u.b.  
Panitera

Cap/ttd

Kholip, S.H.  
Kapten Sus NRP 519169

Tembusan:

1. Dirjenbadilmiltun MARI.
  2. Kadilmiltama.
  3. Kadilmilti III Surabaya.
  4. Kaotmil III-11 Surabaya.
  5. Danbrigif Raider 9/DY/2 Kostrad.
  6. Danyonif Raider 514/SY/9/2 Kostrad.
  7. Dandenpom V/3 Malang.
-

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN  
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Kamis tanggal 16 Maret 2023, Kholip, S.H. Kapten Sus NRP 519169, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa:

- **Eko Ahmad Rinto Ardiansyah**, Koptu NRP 31030117260184, Dancuk-2 Regu SMR/Ban/A, Yonif Raider 514/SY/9/2 Kostrad.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti

Cap/ttd

Kholip, S.H.  
Kapten Sus NRP 519169

Saksi-saksi:

1.

Ttd

2.

ttd

Akhmad Aji Wibayu, S.H.  
Serka NRP 21110095320492

Marzuki  
Kopda Mus NRP 112371

**P E N G U M U M A N**  
**Nomor PENG/9-K/PM.III-12/AD/III/2023**

1. Dasar:
  - a. Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
  - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
  - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **Agus Fitrianto**, Pelda NRP 21000089330880, Ba Alpalzi Ki Bantuan, Yonzipur 10/JP/2 Kostrad, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor 7-K/PM.III-12/AD/I/2023 tanggal 16 Maret 2023, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:
  - a. Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Agus Fitrianto**, Pelda NRP 21000089330880; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
  - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
  - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:
    - 3 (tiga) lembar Daftar Absensi KOMPI Bantuan Yonzipur 10/JP/2 Kostrad bulan September 2022 sampai dengan bulan November 2022.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
5. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.  
Pada tanggal 16 Maret 2023

an. Kepala Pengadilan Militer III-12  
Waka  
u.b.  
Panitera

Cap/ttd

Kholip, S.H.  
Kapten Sus NRP 519169

Tembusan:

1. Dirjenbadilmiltun MARI.
  2. Kadilmiltama.
  3. Pangdivif 2 Kostrad.
  4. Kadilmilti III Surabaya.
  5. Kaotmil III-11 Surabaya.
  6. Danyonzipur 10/JP/2 Kostrad.
  7. Dandepom V/3 Malang.
-

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN  
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Kamis tanggal 16 Maret 2023, Kholip, S.H. Kapten Sus NRP 519169, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa:

- **Agus Fitrianto**, Pelda NRP 21000089330880, Ba Alpalzi Ki Bantuan, Yonzipur 10/JP/2 Kostrad.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti

Cap/ttd

Kholip, S.H.  
Kapten Sus NRP 519169

Saksi-saksi:

1.

Ttd

Akhmad Aji Wibayu, S.H.  
Serka NRP 21110095320492

2.

ttd

Marzuki  
Kopda Mus NRP 112371

**P E N G U M U M A N**  
**Nomor PENG/10-K/PM.III-12/AD/III/2023**

1. Dasar:
  - a. Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
  - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
  - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **BRAYEN RIVALDO BANO**, Prada NRP 1721110000005870, Ta Angru 3 Ton III Ki C, Yonzipur 5/ABW Kodam V/Brawijaya, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor 4-K/PM.III-12/AD/I/2023 tanggal 16 Maret 2023, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:
  - a. Terdakwa tersebut di atas yaitu : **BRAYEN RIVALDO BANO**, Prada NRP 1721110000005870; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
  - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
  - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:
    - 2 (dua) lembar Daftar Absensi Regu 3 Pleton III Kompi C Yonzipur 5/ABW bulan September 2022 dan bulan Oktober 2022.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
6. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.  
Pada tanggal 16 Maret 2023

an. Kepala Pengadilan Militer III-12  
Waka  
u.b.  
Panitera

Tembusan:

1. Dirjenbadilmiltun MARI.
  2. Kadilmiltama.
  3. Pangdam V/Brawijaya.
  4. Kadilmilti III Surabaya.
  5. Kaotmil III-11 Surabaya.
  6. Danyonzipur 5/ABW Kodam V/Brw.
  7. Dandenspom V/3 Malang.
- 

Cap/ttd  
Kholip, S.H.  
Kapten Sus NRP 519169

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN  
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Kamis tanggal 16 Maret 2023, Kholip, S.H. Kapten Sus NRP 519169, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa:

- **BRAYEN RIVALDO BANO**, Prada NRP 1721110000005870, Ta Angru 3 Ton III Ki C, Yonzipur 5/ABW Kodam V/Brawijaya.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti

Cap/ttd

Kholip, S.H.  
Kapten Sus NRP 519169

Saksi-saksi:

1.

Ttd

Akhmad Aji Wibayu, S.H.  
Serka NRP 21110095320492

2.

ttd

Marzuki  
Kopda Mus NRP 112371



**P E N G U M U M A N**  
**Nomor PENG/11-K/PM.III-12/AD/III/2023**

1. Dasar:
  - a. Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
  - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
  - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **ANDHIKA RAHMAD RAMADHAN**, Pratu NRP 31180044760198, Danpokpan 1 Ru 3 Ton III Kipan A, Yonif Mekanis 512/QY, telah diputus secara In Absentia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor 5-K/PM.III-12/AD/I/2023 tanggal 16 Maret 2023, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:
  - a. Terdakwa tersebut di atas yaitu : **ANDHIKA RAHMAD RAMADHAN**, Pratu NRP 31180044760198; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
  - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
  - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:
    - 3 (tiga) lembar Daftar Hadir Personel Ton III Kipan A Yonif Mekanis 512/QY bulan September 2022 sampai dengan bulan Nopember 2022.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
7. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.  
Pada tanggal 16 Maret 2023

an. Kepala Pengadilan Militer III-12  
Waka  
u.b.  
Panitera

Cap/ttd

Kholip, S.H.  
Kapten Sus NRP 519169

Tembusan:

1. Dirjenbadilmiltun MARI.
  2. Kadilmiltama.
  3. Pangdam V/Brawijaya.
  4. Kadilmilti III Surabaya.
  5. Kaotmil III-11 Surabaya.
  6. Danyonif Mekanis 512/QY.
  7. Dandempom V/3 Malang.
-

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN  
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Kamis tanggal 16 Maret 2023, Kholip, S.H. Kapten Sus NRP 519169, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa:

- **ANDHIKA RAHMAD RAMADHAN**, Pratu NRP 31180044760198, Danpokpan 1 Ru 3 Ton III Kipan A, Yonif Mekanis 512/QY.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti

Cap/ttd

Kholip, S.H.  
Kapten Sus NRP 519169

Saksi-saksi:

1.

Ttd

Akhmad Aji Wibayu, S.H.  
Serka NRP 21110095320492

2.

ttd

Marzuki  
Kopda Mus NRP 112371

**P E N G U M U M A N**  
**Nomor PENG/12-K/PM.III-12/AD/III/2023**

1. Dasar:
  - a. Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
  - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
  - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **SAMUEL MUSA MANSIM**, Prada NRP 31201185040802, Tamudi 3/Munisi/Morse/Bant, Yonif Para Raider 502/UY/18/2 Kostrad, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor 19-K/PM.III-12/AD/I/2023 tanggal 16 Maret 2023, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:
  - a. Terdakwa tersebut di atas yaitu : **SAMUEL MUSA MANSIM**, Prada NRP 31201185040802; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
  - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
  - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:
    - 2 (dua) lembar Daftar Absensi Prajurit Kompi Bantuan Yonif Para Raider 502/UY/18/2 Kostrad bulan Oktober 2022 dan bulan Nopember 2022.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
8. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.  
Pada tanggal 16 Maret 2023

an. Kepala Pengadilan Militer III-12  
Waka  
u.b.  
Panitera

Tembusan:

1. Dirjenbadilmiltun MARI.
  2. Kadilmiltama.
  3. Kadilmilti III Surabaya.
  4. Kaotmil III-11 Surabaya.
  5. Danbrigif Para Raider 18/Trisula.
  6. Danyonif Para Raider 502/UY/18/2 Kostrad.
  7. Dandenpom V/3 Malang.
- 

Cap/ttd

Kholip, S.H.  
Kapten Sus NRP 519169

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN  
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Kamis tanggal 16 Maret 2023, Kholip, S.H. Kapten Sus NRP 519169, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa:

- **SAMUEL MUSA MANSIM**, Prada NRP 31201185040802, Tamudi 3/Munisi/Morse/Bant, Yonif Para Raider 502/UY/18/2 Kostrad.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti

Cap/ttd

Kholip, S.H.  
Kapten Sus NRP 519169

Saksi-saksi:

1.

2.

Ttd  
Akhmad Aji Wibayu, S.H.  
Serka NRP 21110095320492

ttd  
Marzuki  
Kopda Mus NRP 112371

**P E N G U M U M A N**  
**Nomor PENG/13-K/PM.III-12/AD/III/2023**

1. Dasar:
  - a. Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
  - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
  - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **SUPARTONO**, Kopka NRP 31000365770778, Tajurad 1 Rurad Raima, Yonarmed 1/Roket/AY/2/2 Kostrad, telah diputus secara In Absentia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor 17-K/PM.III-12/AD/I/2023 tanggal 16 Maret 2023, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:
  - a. Terdakwa tersebut di atas yaitu : **SUPARTONO**, Kopka NRP 31000365770778; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
  - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
  - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:
    - 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Peleton 3 Yonarmed 1/Roket/AY/2/2 Kostrad sejak bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Desember 2022.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
9. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.  
Pada tanggal 16 Maret 2023

an. Kepala Pengadilan Militer III-12  
Waka  
u.b.  
Panitera

Cap/ttd

Kholip, S.H.  
Kapten Sus NRP 519169

Tembusan:

1. Dirjenbadilmiltun MARI.
  2. Kadilmiltama.
  3. Kadilmilti III Surabaya.
  4. Kaotmil III-11 Surabaya.
  5. Danmenarmed 2/PY/2 Kostrad.
  6. Danyonarmed 1/Roket/AY/2/2 Kostrad.
  7. Dandenpom V/3 Malang.
-

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN  
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Kamis tanggal 16 Maret 2023, Kholip, S.H. Kapten Sus NRP 519169, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa:

- **SUPARTONO**, Kopka NRP 31000365770778, Tajurad 1 Rurad Raima, Yonarmed 1/Roket/AY/2/2 Kostrad.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti

Cap/ttd

Kholip, S.H.  
Kapten Sus NRP 519169

Saksi-saksi:

1.

Ttd

Akhmad Aji Wibayu, S.H.  
Serka NRP 21110095320492

2.

ttd

Marzuki  
Kopda Mus NRP 112371

**P E N G U M U M A N**  
**Nomor PENG/14-K/PM.III-12/AL/III/2023**

1. Dasar:
  - a. Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
  - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
  - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **MOHAMAD ANSORI**, Serma Apm NRP 96527, Anggota Satma, Lanal Banyuwangi, telah diputus secara In Absentia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor 12-K/PM.III-12/AL/I/2023 tanggal 16 Maret 2023, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:
  - a. Terdakwa tersebut di atas yaitu : **MOHAMAD ANSORI**, Serma Apm NRP 96527; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
  - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
  - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:
    - 7 (tujuh) lembar daftar absensi Anggota Satma Lanal Banyuwangi atas nama Terdakwa Serma Apm Mohamad Ansori NRP. 96527 mulai priode tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 03 November 2022.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
10. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.  
Pada tanggal 16 Maret 2023

an. Kepala Pengadilan Militer III-12  
Waka  
u.b.  
Panitera

Tembusan:

1. Dirjenbadilmiltun MARI.
  2. Kadilmiltama.
  3. Kadilmilti III Surabaya.
  4. Kaotmil III-11 Surabaya.
  5. Danlanal Banyuwangi.
  6. Danpomal Lanal Banyuwangi.
- 

Cap/ttd  
Kholip, S.H.  
Kapten Sus NRP 519169

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN  
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Kamis tanggal 16 Maret 2023, Kholip, S.H. Kapten Sus NRP 519169, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa:

- **MOHAMAD ANSORI**, Serma Apm NRP 96527, Anggota Satma, Lanal Banyuwangi.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti

Cap/ttd  
Kholip, S.H.  
Kapten Sus NRP 519169

Saksi-saksi:

1.

Ttd

Akhmad Aji Wibayu, S.H.  
Serka NRP 21110095320492

2.

ttd

Marzuki  
Kopda Mus NRP 112371



**P E N G U M U M A N**  
**Nomor PENG/15-K/PM.III-12/AL/III/2023**

1. Dasar:
  - a. Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
  - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
  - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **OKTAVIANUS HENDRIK JAN TUMBOL**, Letda Mar NRP 25002/P, Dantim Kursus Kepelatihan Puslatsus, Kolatmar, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor 6-K/PM.III-12/AL/I/2023 tanggal 16 Maret 2023, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:
  - a. Terdakwa tersebut di atas yaitu : **OKTAVIANUS HENDRIK JAN TUMBOL**, Letda Mar NRP 25002/P; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
  - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
  - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:
    - 2 (dua) lembar Daftar Absensi An. Letda Mar Oktavianus Hendrik Jan Tumbol NRP 25002/P Dantim Kursus Kepelatihan Puslatsus Kolatmar bulan Juli 2022 dan bulan Agustus 2022.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
11. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.  
Pada tanggal 16 Maret 2023

an. Kepala Pengadilan Militer III-12  
Waka  
u.b.  
Panitera

Tembusan:

1. Dirjenbadilmiltun MARI.
2. Kadilmiltama.
3. Kadilmilti III Surabaya.
4. Kaotmil III-11 Surabaya.
5. Dankolatmar.
6. Danpomal Lantamal V Surabaya.

Cap/ttd  
Kholip, S.H.  
Kapten Sus NRP 519169

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN  
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Kamis tanggal 16 Maret 2023, Kholip, S.H. Kapten Sus NRP 519169, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa:

- **OKTAVIANUS HENDRIK JAN TUMBOL**, Letda Mar NRP 25002/P, Dantim Kursus Kepelatihan Puslatsus, Kolatmar.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti

Cap/ttd

Kholip, S.H.  
Kapten Sus NRP 519169

Saksi-saksi:

1.

Ttd

Akhmad Aji Wibayu, S.H.  
Serka NRP 21110095320492

2.

ttd

Marzuki  
Kopda Mus NRP 112371

**P E N G U M U M A N**  
**Nomor PENG/16-K/PM.III-12/AL/III/2023**

1. Dasar:
  - a. Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
  - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
  - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **MUHAMMAD SUHADI**, Lettu Mar NRP 22216/P, Kasatprov, Yonmarhanlan V Surabaya, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor 10-K/PM.III-12/AL/I/2023 tanggal 16 Maret 2023, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:
  - a. Terdakwa tersebut di atas yaitu : **MUHAMMAD SUHADI**, Lettu Mar NRP 22216/P; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
  - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
  - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:
    - 1) 1 (satu) lembar Surat Laporan anggota Mangkir dari Danyonmarhanlan V, Nomor: R/148/VII/2022 tanggal 20 Juli 2022.
    - 2) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencarian dan Penangkapan dari Danyonmarhanlan V Nomor Sprin/50/VII/2022 tanggal 21 Juli 2022.
    - 3) 1 (satu) lembar Laporan hasii pencarian dari Danyonmarhanlan V Nomor: B/120//50/VII/2022 tanggal 21 Juli 2022.
    - 4) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Disersi dari Danyonmarhanlan V Nomor R/68/VIII/2022 tanggal 18 Agustus 2022.
    - 5) 1 (satu) lembar Surat pelimpahan Perkara Disersi dari Danyonmarhanlan V Nomor : R/67/VIII/2022 tanggal 18 Agustus 2022.
    - 6) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Disersi dari Danyonmarhanlan V Nomor : R/172/VIII/2022.
    - 7) 1 (satu) lembar Surat Usulan Schorsing atas nama Lettu Mar Muhammad Suhadi NRP 22216/P Nomor : R/175/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022.
    - 8) 1 (satu) lembar Surat Panggilan Terdakwa dari Danpom Lantamal V Nomor: PG/258/IX/IDIK/2022 tanggal 07 September 2022.
    - 9) 1 (satu) lembar Surat tidak bisa menghadirkan Terdakwa dari Danyonmarhanlan V Nomor : B/155/IX/2022 tanggal 27 September 2022.
    - 10) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengganti Kartu Tanda Prajurit dari Danyonmarhanlan V Nomor Sket/17/IX/2022 tanggal 29 September 2022.
    - 11) 2 (dua) lembar Daftar Riwayat Hidup Terdakwa Lettu Mar Muhammad Suhadi NRP 22216/P.
    - 12) 2 (dua) Lembar Daftar Absensi a.n Lettu Mar Muhammad Suhadi NRP 22216/PTetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
4. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.  
Pada tanggal 16 Maret 2023

an. Kepala Pengadilan Militer III-12  
Waka  
u.b.  
Panitera

Tembusan:

1. Dirjenbadilmiltun MARI.
2. Kadilmiltama.
3. Danpasmar 2.
4. Kadilmilti III Surabaya.
5. Kaotmil III-11 Surabaya.
6. Danpomal Lantamal V Surabaya.
7. Danyonmarhanlan V Surabaya.

Cap/ttd  
Kholip, S.H.  
Kapten Sus NRP 519169

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN  
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Kamis tanggal 16 Maret 2023, Kholip, S.H. Kapten Sus NRP 519169, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa:

- **MUHAMMAD SUHADI**, Lettu Mar NRP 22216/P, Kasatprov, Yonmarhanlan V Surabaya.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti

Cap/ttd

Kholip, S.H.  
Kapten Sus NRP 519169

Saksi-saksi:

1.

Ttd

Akhmad Aji Wibayu, S.H.  
Serka NRP 21110095320492

2.

ttd

Marzuki  
Kopda Mus NRP 112371